

UPAYA PENCEGAHAN GRATIFIKASI BAGI PELAYANAN PUBLIK DI KEJAKSAAN NEGERI BONTANG

Damar Wangsid Pradana; Patmisari

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan gratifikasi. Mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat serta kendala dan solusi yang dihadapi untuk upaya mencegah gratifikasi di Kejaksaan Negeri Bontang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Triangulasi teknik dan triangulasi sumber digunakan untuk menguji kebenaran data. strategi analisis data mulai dari reduksi data hingga penyajian data hingga kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan, kepatuhan terhadap kebijakan jabatan, dan penolakan gratifikasi merupakan contoh upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bontang untuk mencegah gratifikasi. Faktor pendukungnya yaitu adanya integritas, sosialisasi, tanggung jawab, serta satgas anti gratifikasi di semua bidang. Faktor penghambatnya yaitu rendahnya tingkat Pendidikan dalam pemahaman tentang hukum dan keadaan geografis. Kendalanya yaitu keterbatasan struktural dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada dalam suatu wilayah. Solusinya yaitu adanya penerangan hukum, pelayanan hukum, serta penyuluhan hukum sebagai bentuk pencegahan gratifikasi.

Kata Kunci: Pencegahan Gratifikasi, Pelayanan Publik.

Abstract

This study aims to find out how to prevent gratification. Describe the supporting and inhibiting factors as well as the obstacles and solutions faced in efforts to prevent gratification at the Bontang District Attorney. This type of research is descriptive qualitative. using the method of observation, interviews, and documentation to collect data. Technique triangulation and source triangulation were used to test the correctness of the data. data analysis strategies ranging from data reduction to data presentation to conclusions. The findings of this study indicate that sentencing, compliance with office policies, and refusal of gratuities are examples of efforts made by the Bontang State Attorney to prevent gratuities. The supporting factors are integrity, outreach, responsibility, and the anti-gratification task force in all fields. The inhibiting factor is the low level of education in understanding the law and geographical conditions. The obstacles are structural limitations and the level of social welfare in an area. The solution is legal information, legal services, and legal counseling as a form of gratification prevention.

Keywords: Gratification Prevention, Public Services.

1. PENDAHULUAN

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak pulau. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Cara

paling umum untuk mengatur ulang birokrasi dalam iklim otoritas publik ke arah yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan keadaan saat ini sesuai dengan asumsi, nilai dan keinginan iklim sosial dan moneter dikenal sebagai perubahan peraturan. Hal ini dapat dianggap sebagai proses perubahan yang teratur, efisien, dan jauh jangkauannya. Masalah Legislatif, khususnya tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, profesional, bebas KKN, efisien dan sukses organisasi yang lugas, bertanggung jawab dan bebas dari gratifikasi sehingga birokrasi pemerintah dapat menciptakan dan menawarkan jenis bantuan publik yang prima (Wardana & Meiwanda, 2017). Ada beberapa tanda yang menggembirakan, meski sebagian besar KKN masih tergolong tinggi. Hal yang paling penting untuk diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi di negaranya.

Menurut Suroto sebagaimana dikutip Saputra (2017), korupsi di Indonesia berkembang dalam tiga fase yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada fase elitis, korupsi menjadi patologi sosial di lingkaran kekuasaan yang melibatkan pejabat negara. Pada fase endemik, korupsi mulai merambah lapisan masyarakat bawah. Ketika sampai pada fase kritis, maka korupsi berkembang semakin sistematis yang mengakibatkan setiap anggota masyarakat dalam sistem tersebut mengalami penyakit korupsi sehingga mengabaikan nilai moralitas yang terintegrasi kepada melemahnya kepribadian manusia Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika organisasi *Hong Kong Retting Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* juga melaporkan hasil penelitiannya pada tahun 2012, bahwa Indonesia termasuk negara terkorup di Asia. Kebencian masyarakat terhadap perilaku koruptif memang tidak bisa dipungkiri, namun sudah tidak berdaya lagi untuk memerangnya. Sangat disayangkan tindakan korupsi juga dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, seperti pengecekan surat menyurat di lingkungan RT/RW untuk pelayanan publik atau pemberian suap kepada polisi dan berbagai pejabat lainnya (Abidin, 2017). Secara garis besar Indonesia adalah negara yang berpancasila. Para pendiri bangsa Indonesia sangat memperhatikan nilai, norma, dan moral negara, sehingga mereka membuat pedoman yang dikenal sebagai Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat sebagai sumbernya. Hal itu disebut dengan etika Pancasila yang berkonotasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat sehari-hari. Akan tetapi, banyak masyarakat Indonesia yang belum mengikuti etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa, bernegara, atau bermasyarakat (Kariyadi, 2017).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah gratifikasi, termasuk menghukum mereka yang terlibat. Gratifikasi diartikan sebagai suatu bentuk pemberian dalam bentuk uang maupun barang. Jika dilihat dari rumusannya arti pasal gratifikasi seperti memiliki kesamaan makna dengan suap pasif (Yani et al., 2022). Gratifikasi adalah tindakan melanggar hukum yang

berlandaskan hukum yang sah yaitu UU 31/1999 dan UU 20/2001 pasal 12. Penerima gratifikasi dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau kurungan paling singkat 4 tahun dan batas waktu 20 tahun serta denda pokok 200 juta rupiah dan batas 1 miliar rupiah. Ketentuan UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap gratifikasi yang didapat oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah suap, namun pengaturan ini tidak menjadi masalah dengan asumsi bahwa penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang dia dapatkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Suryanto, 2021).

Lembaga negara yang dikenal sebagai Kejaksaan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan negara, khususnya di bidang penuntutan. Jaksa Agung yang dipilih bertanggung jawab kepada Presiden yang berwenang di bidang penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan yang dikhususkan untuk menangani bidang penuntutan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan. Mengacu pada Undang-Undang no. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang diharapkan dapat berperan lebih dinamis dalam memelihara ketertiban hukum, menjaga kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam Undang - Undang yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga negara yang bergerak di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan yang lainnya. Dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) orang Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI dan 32 Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga memaparkan secara detail mengenai tupoksinya adalah lembaga yang berada pada posisi sentral dengan tugas penting dalam pemantapan ketahanan bangsa, karena Kejaksaan Agung berada di tengah-tengah dan berjalan sebagai penghubung antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan pada tahap awal dan selanjutnya sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu lembaga ini memiliki tanggung jawab mengontrol interaksi perkara atau (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan dapat memutuskan suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak dengan melihat alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Perlu ditambahkan bahwa Kejaksaan juga merupakan satu -satunya instansi pelaksana utama untuk putusan pidana (*Executive Ambtenaar*). Selain mengambil bagian dalam kasus pidana, Kejaksaan juga

mempunyai peran yang lain dalam Tata Usaha Negara dan Hukum Perdata, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Publik sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan ini diberi kewenangan sebagai penuntut umum dan menyelesaikan putusan pengadilan dan kewenangan yang berbeda menurut undang-undang (Imso, 2019).

Untuk kasus gratifikasi di Kota Bontang hampir tidak ada yang dipermasalahkan artinya tidak dinaikkan menjadi perkara. Ada beberapa kasus gratifikasi yang sudah terindikasi OTT atau ada laporan kasus gratifikasi baik yang memberi maupun yang mengetahui kasusnya namun tidak ditindaklanjuti sampai diproses hukum di pengadilan. Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2022 menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bontang hampir tidak ada kasus pelaporan gratifikasi karena tidak ada yang melaporkan ke Kejaksaan Negeri Bontang. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan dan saling menutupi dalam arti si pelapor takut dikenai sanksi hukum oleh atasannya. Oleh sebab itu dalam rangka terwujudnya penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional perlu adanya kesamaan visi, misi dan persepsi dari seluruh stakeholder. Kesamaan visi, misi tersebut tentunya harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tupoksinya secara sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Febrikusuma et al., 2016).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang pencegahan gratifikasi di Kejaksaan Negeri Bontang. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Upaya Pencegahan Gratifikasi Bagi Pelayanan Publik pada Kejaksaan Negeri Bontang”.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Secara spesifik penelitian ini bersifat eksploratif karena mengkaji peristiwa-peristiwa dalam aktivitas sosial yang menekankan pada cara-cara individu dalam menggambarkan dan memahami pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial sehingga dapat mengatasi masalahnya (Yuliani, 2018). Hal ini selaras dengan pendapat Zellatifanny & Mudjiyanto (2018), bahwa penelitian deskriptif adalah riset yang menekankan pada teknik eksplorasi yang berusaha menggambarkan suatu objek atau subjek secara tidak memihak, dengan rencana untuk menggambarkan realitas dengan cara yang benar dan secara akurat menggambarkan kualitas dan pengulangan artikel. Pendapat lain mengatakan bahwa Penelitian ini dengan tujuan untuk menentukan nilai variabel bebas yang berjumlah paling

sedikit satu variabel, tanpa melakukan perbandingan atau korelasi dengan variabel lain disebut penelitian deskriptif (Jayusman & Shavab, 2020).

Tempat penelitian ini adalah di Kejaksaan Negeri Bontang Kota Bontang yang terletak di Jalan Awang Long No. 21, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih enam bulan, yaitu bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023. Objek dalam penelitian ini adalah atribut maupun karakteristik atau nilai seseorang, objek, atau aktivitas yang menunjukkan variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Hartono et al., 2012). Maka Tujuan penelitian adalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam kaitannya dengan subjek yang akan diverifikasi secara objektif untuk mengumpulkan data tertentu dengan nilai, skor, atau ukuran yang berbeda. Upaya Pencegahan Gratifikasi Dalam Pelayanan Publik menjadi topik kajian ini. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereka yang diminta untuk mengikuti wawancara guna mengumpulkan data, informasi, atau pandangan tentang suatu subjek (Agusta, 2003). Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bontang sebagai informan tentang Kantor Kejaksaan Negeri Bontang, Pegawai Kejasaksaan Negeri Bontang baik jaksa maupun staff tata usaha, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Data dalam penelitian ini merupakan kompilasi data yang dikumpulkan dari sumber atau melalui pengamatan yang menggambarkan suatu kondisi atau skenario menggunakan statistik, grafik, tabel, foto, teks, dan video (Susanto & Suryadi, 2010). Data dalam riset ini bersifat kualitatif yang diperoleh berdasarkan sumbernya, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisin yang dapat diperoleh melalui penggunaan wawancara informan dan teknik observasi (Hamid & Susilo, 2011). Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, artinya bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung (Hasan & Muhammad, 2020). Maka data primer dalam riset ini diperoleh melalui obsevasi dan wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder penelitian diperoleh melalui dokumentasi.

Uji keabsahan data dalam riset ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip Bachri (2010), triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan teknik yang sama. Triangulasi teknis, di sisi lain, menggunakan beberapa pendekatan untuk menilai keakuratan data dari sumber yang sama. Model analisis interaktif yang digunakan dalam pendekatan analisis data

penelitian ini berjalan terus menerus hingga selesai sehingga menjenuhkan data. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan langkah-langkah analisis data (Abidin et al., 2020). Proses analisis data ini perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses-proses selanjutnya (Prasetyo, 2012).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Pencegahan Gratifikasi Bagi Pelayanan Publik di Kejaksaan Negeri Bontang

Perbuatan gratifikasi terkadang berarti sebagai hadiah yang bersifat sosial dan wajar dalam masyarakat. Namun dalam perkembangannya, menjadi dilematis dan berbahaya ketika pemberian tersebut bertujuan untuk menggunakan kenangan indah sebagai tabungan jasa masa depan seseorang. Terutama bagi mereka yang berpengaruh dan bekerja di posisi pemerintahan. Walaupun tidak ada tujuan langsung dan cenderung bersifat pasif, kemungkinan tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang serius, terutama karena dapat menodai nilai keadilan dan objektivitas penerima (Iskandar & Kurniawan, 2020). Salah satu poin utama UU No. 20 Tahun 2001 adalah disisipkannya pasal baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C. UU No 20 Tahun 2001 pertama kalinya gratifikasi diperkenalkan sebagai tindak pidana korupsi baru, yang sebelumnya dihindarkan dalam pasal-pasal tindak pidana suap yang diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tidak rinci dan jelas. Hadiah apa pun yang diberikan kepada seorang pejabat dapat digolongkan sebagai remunerasi sepanjang hadiah tersebut terkait dengan pekerjaan atau jabatan orang tersebut. Umumnya instansi pemerintah enggan melaporkan pemberian yang diterima, takut akan konsekuensinya, ancaman dari donatur dan sejenisnya. Karena itu, KPK berupaya menyembunyikan identitas para pejabat gratifikasi (Mamesah, 2019).

Kejaksaan Negeri Bontang adalah salah satu instansi pemerintah yang menolak terjadinya gratifikasi. Oleh sebab itu berbagai upaya dilakukan pejabat teras guna mencegah terjadinya gratifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan gratifikasi bagi pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Bontang tercermin dari adanya ancaman sanksi, mengikuti peraturan di kantor, menolak gratifikasi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kejaksaan Negeri Bontang untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) juga menciptakan pegawai yang bertanggung jawab yang memiliki sikap baik sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Dengan adanya program menolak gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai maupun masyarakat

tentunya ini adalah bentuk keseriusan pihak Kejaksaan Negeri Bontang dalam pencegahan gratifikasi bagi pelayanan public artinya dari program menolak gratifikasi dilaksanakan ketika ada gratifikasi baik dari pihak pegawai maupun masyarakat, tentunya mematuhi aturan yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Bontang. Maka hasil riset ini memperkuat kajian Ahmad & Nuraini (2018), bahwa upaya-upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi yaitu dengan menerbitkan peraturan yang merujuk pada pembentukan unit pengendalian gratifikasi, pembentukan tunas anti korupsi, optimalisasi kinerja apip (aparatus pengawasan internal pemerintah), sosialisasi internal, rencana aksi program pemberantasan korupsi melalui eplanning, e-budgeting, pelayanan terpadu, kerjasama dengan pemerintah provinsi, dan kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan korupsi).

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Gratifikasi Bagi Pelayanan Publik di Kejaksaan Negeri Bontang

Gratifikasi merupakan bentuk perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam Pasal 12 B. Maka gratifikasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pidana, khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya ataupun pekerjaannya (Ahmad & Nuraini, 2018). Oleh sebab itu perlu adanya faktor pendukung dalam mencegah perbuatan atau tindakan gratifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam pencegahan gratifikasi di Kejaksaan Negeri Bontang yaitu dengan cara integritas, karena integritas adalah bentuk tindakan yang dapat direalisasikan secara konsisten dengan apa yang dikatakan. Upaya penguatan integritas itu dapat diterapkan melalui penanaman pemahaman dalam mewujudkan proses layanan yang cepat, mudah dan transparan serta bebas dari praktik gratifikasi. Saat ini bukan lagi sebagai sekadar kewajiban namun telah menjelma menjadi suatu kebutuhan bagi suatu unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi layanan. Faktor pendukung perwujudan integritas ini dapat dilaksanakan melalui komitmen bersama untuk melakukan perubahan pola tatanan kebijakan yang lebih efektif dan efisien, tata kelola institusi yang lebih baik dan sederhana, perubahan pada program yang inovatif, serta sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi prima. Hal ini selaras dengan kajian Prasojo (2022), bahwa dengan membuat program sosialisasi praktik gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Madiun adalah suatu langkah mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Karena mayoritas pelaku gratifikasi di Madiun saat ini adalah pegawai Pemda, program sosialisasi khusus ini diharapkan mampu menekan angka KKN di daerah tersebut. Pejabat pemerintah dan DPRD menjadi sasaran utama sosialisasi ini. Menurut Zaenudin (2020), dalam rangka memberikan pelayanan administrasi

atau kepada masyarakat atau pelayanan publik, staf harus memiliki sikap profesional dan juga harus agresif ketika orang ingin memberikan kontribusi apapun dengan cara apapun sebagai semacam penolakan untuk bertindak serampangan, membiarkan masyarakat mengetahui bahwa tindakan ini tidak diperlukan.

Maka dalam praktek pencegahan gratifikasi pastinya juga terdapat faktor penghambat yang ada dalam upaya pencegahan gratifikasi di Kejaksaan Negeri Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat upaya pencegahan gratifikasi yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang perlu ditingkatkan. Selain itu keadaan geografis kota Bontang yang terlalu jauh dari pusat kota yang ada di Kalimantan Timur menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan gratifikasi. Hal ini selaras dengan kajian Rinaldi & Supriyono (2022) bahwa kompetensi, kualitas dan kuantitas SDM serta kurangnya penerapan integritas menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencegahan tindak pidana korupsi maupun gratifikasi. Karena pencegahan intensif dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang antikorupsi, sehingga kualitas SDM menjadi fokus utama dalam pemberian pemahaman hukum.

3.3 Kendala dan Solusi Pencegahan Gratifikasi Bagi Pelayanan Publik di Kejaksaan Negeri Bontang

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya diarahkan pada dimensi penindakan akan tetapi saat ini dimensi pencegahan melalui berbagai upaya seperti pengendalian lingkungan yang berintegritas di kementerian, institusi Negara dan sektor swasta melalui pelaporan gratifikasi dan pencegahan Korupsi. Hal ini di maksudkan untuk mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik atau tugas lainnya dari pegawai negeri dan penyelenggara Negara guna membangun budaya transparansi, akuntabilitas dan integritas serta terciptanya perlindungan hukum terhadap pelapor dalam pemetaan area rawan gratifikasi untuk kepentingan pencegahan korupsi (Rada & Marsaoly, 2020). Dalam implementasinya pengendalian gratifikasi tentunya tidak akan terlepas dari berbagai kendala yang timbul baik dari segi pemahaman maupun budaya memberi yang sudah menjadi hal lumrah dalam tata pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang terhadap gratifikasi, kurangnya komitmen pimpinan dalam mencegah terjadinya gratifikasi, kurangnya sosialisasi serta belum terbentuknya budaya anti gratifikasi (Lihu, 2022). Kendala dalam paparan tersebut juga ditemukan dalam upaya pencegahan gratifikasi bagi pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Bontang.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa kendala pencegahan gratifikasi bagi pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Bontang yaitu disebabkan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk instansi tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan dan cenderung berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan yang berdampak pada kualitas pelayanan publik secara struktural. Hal ini selaras dengan kajian Meyrina (2018), bahwa kendala optimalisasi pelaporan gratifikasi disebabkan oleh kurangnya pemahaman pegawai terhadap gratifikasi masih kurang terhadap kewajiban pelaporan yang diterima maupun ditolak masih rendah, kurangnya Komitmen pimpinan, kurangnya sosialisasi serta belum terbentuknya budaya anti gratifikasi.

Dari kendala yang ditemukan pada riset ini juga terdapat solusi dalam upaya pencegahan gratifikasi bagi pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi yang di terapkan sebagai upaya pencegahan gratifikasi bagi pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Bontang yaitu dengan memberikan penerangan hukum. Penerangan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Bontang ini di maksudkan supaya implementasi pencegahan gratifikasi bagi pelayanan publik agar berjalan lebih efektif dan dapat menjadi solusi dalam pencegahan gratifikasi. Hal ini selaras dengan kajian Saputro (2021), bahwa tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masyarakat memahami bidang-bidang tertentu, serta dapat dirasakan manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati. Temuan lain menunjukkan bahwa solusi dalam pencegahan gratifikasi bagi pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Bontang yaitu adanya pelayanan hukum dan penyuluhan hukum menjadi solusi yang relatif rasional karena dengan adanya pelayanan hukum dan penyuluhan maka masyarakat menjadi paham terhadap aturan dan regulasi yang ada sehingga tidak ragu dalam mendapatkan keadilan dan terhindar dari potensi terjadinya gratifikasi. Hal ini selaras dengan kajian Nansi & Sudirman (2022), bahwa penyuluhan hukum adalah bentuk pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan yang komprehensif dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi.

4. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Upaya pencegahan gratifikasi terhadap pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Bontang yaitu tercermin dari adanya ancaman sanksi, mengikuti peraturan di kantor, menolak gratifikasi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kejaksaan Negeri Bontang untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM) juga menciptakan pegawai yang bertanggung jawab yang memiliki sikap baik sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat.

Kedua, Faktor pendukung pencegahan gratifikasi bagi pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Bontang yaitu dengan cara integritas, karena integritas adalah bentuk tindakan yang dapat direalisasikan secara konsisten dengan apa yang dikatakan. Upaya penguatan integritas itu dapat diterapkan melalui penanaman pemahaman dalam mewujudkan proses layanan yang cepat, mudah dan transparan serta bebas dari praktik gratifikasi. Saat ini bukan lagi sebagai sekadar kewajiban namun telah menjelma menjadi suatu kebutuhan bagi suatu unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi layanan komitmen bersama. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan perubahan pola tatanan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola institusi yang lebih baik sederhana, inovatif, serta meningkatkan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi prima. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang perlu ditingkatkan. Selain itu keadaan geografis kota Bontang yang terlalu jauh dari pusat kota yang ada di Kalimantan Timur menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan gratifikasi.

Ketiga, Kendala pencegahan gratifikasi bagi pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Bontang disebabkan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk instansi tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan dan cenderung berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan yang berdampak pada kualitas pelayanan publik secara struktural. Solusi pencegahan gratifikasi bagi pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Bontang yaitu dengan memberikan penerangan hukum. Penerangan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Bontang ini dimaksudkan supaya implementasi pencegahan gratifikasi bagi pelayanan publik agar berjalan lebih efektif dan dapat menjadi solusi dalam pencegahan gratifikasi. Selain itu solusi pencegahannya yaitu tercermin dari adanya pelayanan hukum dan penyuluhan hukum menjadi solusi yang relatif rasional karena dengan adanya pelayanan hukum dan penyuluhan maka masyarakat menjadi paham terhadap aturan dan regulasi yang ada sehingga tidak ragu dalam mendapatkan keadilan dan terhindar dari potensi terjadinya gratifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A. (2017). Pembentukan Karakter Siswa Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi. *JALIE; Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, 1(2), 356–375.
- Abidin, Z., Hudaya, A., & Anjani, D. (2020). Efektivitas pembelajaran jarak jauh pada masa

- pandemi covid-19. *Research and Development Journal of Education*, 1(1), 131–146. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v1i1.7659>
- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10).
- Ahmad, S., & Nuraini, Y. (2018). Selisik Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Di Kota Tangerang Selatan Banten. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(1), 29–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.211>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Febrikusuma, T. W., Soponyono, E., & Purwoto. (2016). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI KABUPATEN BLORA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor: 150/Pid. Sus/2013/PN. Tipikor Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11311y>
- Hamid, E. S., & Susilo, Y. (2011). *Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Hartono, H., Hutomo, K., & Mayangsari, M. (2012). Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Perusahaan” Dengan Menetapkan Alumni Dan Mahasiswa Universitas Bina Nusantara Sebagai Objek Penelitian. *Binus Business Review*, 3(2), 882–897.
- Hasan, S., & Muhammad, N. (2020). Sistem Informasi Pembayaran Biaya Studi Berbasis Web Pada Politeknik Sains Dan Teknologi Wiratama Maluku Utara. *IJIS-Indonesian Journal On Information System*, 5(1).
- Imso, L. P. (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 23–42.
- Iskandar, I. S., & Kurniawan, T. (2020). Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 81–97.
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2020). Studi Deskriptif kuantitatif tentang aktivitas belajar mahasiswa dengan menggunakan media pembelajaran edmodo dalam pembelajaran sejarah. *Jurnal Artefak*, 7(1).
- Kariyadi, D. (2017). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 86–96.
- Lihu, S. (2022). KAJIAN HUKUM PENGATURAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(4).
- Mamesah, F. R. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. *Lex Crimen*, 8(5).
- Meyrina, S. A. (2018). Optimalisasi Fungsi Laporan Gratifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 73–87.
- Nansi, W. S., & Sudirman, A. (2022). Peningkatan Pemahaman dan Partisipasi Pencegahan Korupsi bagi Mahasiswa Manggarai di Kota Makassar. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 417–426.
- Prasetyo, I. (2012). Teknik analisis data dalam research and development. *Jurusan PLS FIP Universitas Negeri Yogyakarta*.
- PRASOJO, S. (2022). *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun*.
- Rada, A. M., & Marsaoly, S. (2020). OPTIMALISASI PELAPORAN GRATIFIKASI DI

- UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) KOTA TERNATE DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Humano: Jurnal Penelitian*, 10(2), 437–446. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33387/hjp.v10i2.1398>
- Rinaldi, R. P., & Supriyono, R. A. (2022). ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI (STUDI PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/abis.v10i4.78997>
- Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2).
- Saputro, D. (2021). Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 453–473.
- Supriyono, S., & Adha, M. M. (2020). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 9(2). <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1560>
- Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 4.
- Susanto, S., & Suryadi, D. (2010). *Pengantar data mining: mengagali pengetahuan dari bongkahan data*. Penerbit Andi.
- Wardana, D., & Meiwanda, G. (2017). Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih Dan Bermartabat. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 331–336. https://www.mendeley.com/catalogue/8b4458d0-5f22-3406-a47e-454aa812068c/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bbabf04701-39f2-49af-a863-88f6dea7e151%7D
- Yani, F., Balya, T., & Nurohim, A. (2022). Implementasi Peraturan Gratifikasi Pada Civitas Akademik di Universitas Potensi Utama Medan. *Jurnal Lex Justitia*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.4.1>
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91.
- Zaenudin, Z. (2020). Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dalam Meminimalisir Gratifikasi (Kota Dan Kabupaten Pekalongan). *RESAM Jurnal Hukum*, 6(2), 67–85.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.